



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Fery Putrama alias Peri bin Pahri;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/12 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Robby bin Bahar;**
2. Tempat lahir : Polman;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasangkayu
Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERY PUTRAMA Als PERI Bin BAHRI dan Terdakwa II ROBBYin BAHAR dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I FERY PUTRAMA Als PERI Bin BAHRI selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II ROBBY Bin BAHAR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) buland kurang selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio GT warna putih dengan merk yamaha tipe 2BJ jenis sepeda motor Nomor polisi DD 6304 XM dan nomor rangka MH32EI001DJ054432 Nomor Mesin 2BJ-G4147;
 - 1 (satu) Lembar STNK motor Mio GT warna putih 2BJ jenis sepeda motor Nomor Polisi merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9122BK686918 DD 6304 XM dan nomor rangka

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH32EI001DJ054432 Nomor Mesin 2BJ-G4147 dengan nama pemilik
Noer Aidhin;

Dikembalikan kepada saksi MUH BASIR Als BASIR Bin ALM. ABD KADIR.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringana hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Para Terdakwa Fery Putrama Alias Peri Bin Pahri (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) Robby Bin Bahar (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pemancar TVRI kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA saksi Korban sedang berada di randomayang karena ada acara di Koramil Randomayang setelah acara selesai saksi Korban pun istirahat, dan pada saat itu motor saksi Korban dipinjam oleh anak dari saksi MUH BASIR untuk pergi ke sekolah dan sepeda motor saksi Korban tersebut terparkir di teras rumah saksi MUH BASIR kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, saat itu anak dari saksi MUH BASIR menelpon kepada istri saksi BASIR dengan mengatakan bahwa motor tersebut hilang jadi barulah saksi Korban mengetahui dari istri saksi MUH BASIR bahwa motor yang dipinjam oleh anak dari saksi MUH BASIR tersebut ialah motor saksi Korban hilang pada saat di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam oleh anak dari saksi MUH BASIR selanjutnya saksi MUH BASIR melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Pasangkayu;

- Kemudian Para Terdakwa yaitu terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara pada tanggal 21 Mei tahun 2022, sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa II dari kos menuju ke rumah saksi HASAN di Dusun Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dengan menggunakan sepeda motor setelah Terdakwa II sampai di rumah saksi HASAN di Dusun Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa II cerita-cerita dengan saksi HASAN, AMMANG tidak lama kemudian Terdakwa I datang dari rumah mertua AMMANG yang jaraknya 7 meter dari rumah saksi HASAN setelah itu Terdakwa II mengajak saksi HASAN pergi mencuri motor namun saksi HASAN tidak mau karena alasan takut dan saksi HASAN bilang kepada Terdakwa II, FERY saja kau ajak” setelah itu Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I dengan mengatakan “FERY temanika ke pasangkayu ada yang mau di ambil “kemudian terdakwa II bilang “AYO”,sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 00.55 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pasangkayu dan langsung ke kos cerita-cerita dengan Terdakwa I dengan mengatakan “ayo pergi ambil motor”, kemudian Terdakwa I mengatakan “ayomi pergi”, tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju kesasaran yang sebelumnya sudah diintai Terdakwa II dari hari sebelumnya di asrama koramil 01 pasangkayu Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022, sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa II langsung turun dari motor dan masuk lewat pintu pagar rumah yang tidak tertutup sedangkan Terdakwa I menunggu di depan rumah atau pinggir jalan, setelah Terdakwa II masuk, Terdakwa II langsung mengambil satu unit sepeda motor mio GT warna putih bis merah dengan merk YAMAHA tipe 2BJ jenis sepeda motor nomor polisi DD 6304 XM dan Nomor rangka : MH32EI001DJ054432 dan Nomor Mesin : 2BJ-G4147,dan mendorong keluar motor tersebut ke jalan, setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “tonda dulu FERY (dorong dengan menggunakan kaki), kemudian Terdakwa I langsung mendorong motor tersebut dengan menggunakan kaki ke rumahnya saksi HASAN yang berada di Dusun Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Terdakwa II sampai di rumah saksi HASAN, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN, dan saksi AMMANG langsung melepas/membongkar kap depan, jok/sadel, dan pelat atau nomor polisi motor dengan menggunakan obeng warna biru dan besi dengan panjang 30 cm, setelah motor tersebut buyi, kap depan dan jok/sadel di pasang kembali namun Terdakwa II tidak memasang plat motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengechat saudara ASRIADI dengan mengatakan "mauko beli motor" kemudian saudara ASRIADI membalas chat Terdakwa II "bawami kesini di malunda", setelah itu Terdakwa II dan saksi AMMANG langsung berangkat ke Malunda kabupaten majene dengan menggunakan motor hasil curian tersebut, pada hari minggu tanggal 22 Mei tahun 2022, sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa II dan saksi AMMANG sampai di malunda kab. Majene, kemudian Terdakwa II bersama saksi AMMANG singgah di rumah saudara ASRIADI dan saudara ASRIADI langsung membayar Terdakwa II sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah Terdakwa II menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa II memberikan sebagian hasil jual kepada saksi AMMANG sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa II langsung balik ke pasangkayu dengan menggunakan pipos. keesokan harinya Terdakwa I, saksi HASAN, saksi AMMANG, Terdakwa II menuju ke kos Terdakwa II di belakang BANK BNI kelurahan pasangkayu kabupaten pasangkayu, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I menerima uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II kemudian saksi HASAN menerima uang Sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II dan saksi AMMANG menerima uang sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I hasil dari jual motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Rahmatia Alias Tia Bin Sadil mengalami kerugian Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Para Terdakwa Fery Putrama Alias Peri Bin Pahri (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) Robby Bin Bahar (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pemancar TVRI kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita saksi Korban sedang berada di randomayang karena ada acara di Koramil Randomayang setelah acara selesai saksi Korban pun istirahat, dan pada saat itu motor saksi Korban dipinjam oleh anak dari saksi MUH BASIR untuk pergi ke sekolah dan sepeda motor saksi Korban tersebut terparkir di teras rumah saksi MUH BASIR kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita, saat itu anak dari saksi MUH BASIR menelpon kepada istri saksi BASIR dengan mengatakan bahwa motor tersebut hilang jadi barulah saksi Korban mengetahui dari istri saksi MUH BASIR bahwa motor yang dipinjam oleh anak dari saksi MUH BASIR tersebut ialah motor saksi Korban hilang pada saat di pinjam oleh anak dari saksi MUH BASIR selanjutnya saksi MUH BASIR melaporkan kejadian tersebut di kantor polres pasangkayu;
- Kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara pada tanggal 21 Mei tahun 2022, sekita pukul 24.00 WITA Terdakwa II dari kos menuju ke rumah saksi HASAN di Dusun Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dengan menggunakan sepeda motor setelah Terdakwa II sampai di rumah saksi HASAN di Dusun Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa II cerita-cerita dengan saksi HASAN, AMMANG tidak lama kemudian Terdakwa I datang dari rumah mertua AMMANG yang jaraknya 7 meter dari rumah saksi HASAN setelah itu Terdakwa II mengajak saksi HASAN pergi mencuri motor namun saksi HASAN tidak mau karna alasan takut dan saksi HASAN bilang kepada Terdakwa II, FERY saja kau ajak” setelah itu Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I dengan mengatakan “FERY temanika ke pasangkayu ada yang mau di ambil “kemudian Terdakwa I bilang “AYO”,sekitar pukul 00.30 WITA terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 00.55 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pasangkayu dan langsung ke kos cerita-cerita dengan Terdakwa I dengan mengatakan “ayo pergi ambil motor” ,kemudian Terdakwa I

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ayomi pergi", tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju kesasaran yang sebelumnya sudah diintai Terdakwa II dari hari sebelumnya di asrama koramil 01 pasangkayu Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022, sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa II langsung turun dari motor dan masuk lewat pintu pagar rumah yang tidak tertutup sedangkan Terdakwa I menunggu di depan rumah atau pinggir jalan, setelah Terdakwa II masuk, Terdakwa II langsung mengambil satu unit sepeda motor mio GT warna putih bis merah dengan merk YAMAHA tipe 2BJ jenis sepeda motor nomor polisi DD 6304 XM dan Nomor rangka : MH32EI001DJ054432 dan Nomor Mesin : 2BJ-G4147, dan mendorong keluar motor tersebut ke jalan, setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "tonda dulu FERY (dorong dengan menggunakan kaki), kemudian Terdakwa I langsung mendorong motor tersebut dengan menggunakan kaki ke rumahnya saksi HASAN yang berada di Dusun Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;

- Kemudian setelah Terdakwa II sampai di rumah saksi HASAN, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HASAN, dan saksi AMMANG langsung melepas/membongkar kap depan, jok/sadel, dan pelat atau nomor polisi motor dengan menggunakan obeng warna biru dan besi dengan panjang 30 cm, setelah motor tersebut buyi, kap depan dan jok/sadel di pasang kembali namun Terdakwa II tidak memasang plat motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengechat saudara ASRIADI dengan mengatakan "mauko beli motor" kemudian saudara ASRIADI membalas chat Terdakwa II "bawami kesini di malunda", setelah itu Terdakwa II dan saksi AMMANG langsung berangkat ke Malunda kabupaten majene dengan menggunakan motor hasil curian tersebut, pada hari minggu tanggal 22 Mei tahun 2022, sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa II dan saksi AMMANG sampai di malunda kab.Majene, kemudian Terdakwa II bersama saksi AMMANG singgah di rumah saudara ASRIADI dan saudara ASRIADI langsung membayar Terdakwa II sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setelah Terdakwa II menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa II memberikan sebagian hasil jual kepada saksi AMMANG sebanyak Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa II langsung balik ke pasangkayu dengan menggunakan pipos. keesokan harinya Terdakwa I, saksi HASAN, saksi AMMANG, Terdakwa II menuju ke kos terdakwa II di belakang BANK BNI kelurahan pasangkayu kabupaten pasangkayu, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I menerima uang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II kemudian saksi HASAN menerima uang Sebesar Rp200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II dan saksi AMMANG menerima uang sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II hasil dari jual motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Rahmatia Alias Tia Bin Sadil mengalami kerugian Rp8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmatia alias Tia binti Sadil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merk yamaha mio soul GT warna putih merah pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 di rumah Saksi Basir yang terletak di Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sepeda motor Saksi berada di rumah Saksi Basir karena sebelumnya dipinjam oleh anak dari Saksi Basir untuk berangkat ke sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Basir, sepeda motor yang hilang tersebut terakhir kali terparkir di garasi rumah Saksi Basir;
- Bahwa garasi rumah Saksi Basir terletak di depan rumah dan menempel dengan rumah dan tidak tertutup pagar;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut berwarna putih merah dan terpasang plat nomor militer;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang telah ditemukan oleh polisi, namun pada saat Saksi memeriksa sepeda motor tersebut, warna dari sepeda motor telah diubah menjadi berwarna hitam dan pada bagian kunci telah dirusak, serta plat nomornya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan membeli sepeda motor tersebut. Namun pada saat membeli sepeda motor tersebut memang tidak ada BPKB, hanya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada STNK, dan Saksi membelinya dalam kondisi bekas pakai dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Basir alias Basir bin Alm Abd Karim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara hilangnya sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih merah milik Saksi Rahmatia pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 yang sebelumnya terparkir di garasi rumah Saksi di asrama koramil Pasangkayu Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rahmatia berada di rumah Saksi karena sebelumnya Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai anak Saksi berangkat ke sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Rahmatia telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 WITA setelah diberitahukan oleh anak Saksi yang akan berangkat ke sekolah dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut terparkir di garasi rumah Saksi dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa garasi rumah Saksi terletak di depan rumah dan menempel pada rumah, garasi tidak terdapat pintu penutup, halaman rumah juga tidak terdapat pintu gerbang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rahmatia yang hilang tersebut sebelumnya berwarna putih merah, namun pada saat Saksi melihat di kantor polisi warnanya sudah diubah menjadi hitam dan terdapat kerusakan pada bagian kunci, namun masih dapat menyala dan dipergunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muliana alias Uli binti Muhammad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara hilangnya sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih merah milik Saksi Rahmatia pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 yang sebelumnya terparkir di garasi rumah Saksi di asrama koramil Pasangkayu Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rahmatia berada di rumah Saksi karena sebelumnya Saksi Basir yang merupakan suami Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai anak Saksi berangkat ke sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Rahmatia telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 WITA setelah diberitahukan oleh anak Saksi yang akan berangkat ke sekolah dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut terparkir di garasi rumah Saksi dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa garasi rumah Saksi terletak di depan rumah dan menempel pada rumah, garasi tidak terdapat pintu penutup, halaman rumah juga tidak terdapat pintu gerbang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rahmatia yang hilang tersebut sebelumnya berwarna putih merah, namun pada saat Saksi melihat di kantor polisi warnanya sudah diubah menjadi hitam dan terdapat kerusakan pada bagian kunci, namun masih dapat menyala dan dipergunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Rahman Sahid alias Amman bin Sahid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi namun masih pada tahun 2022, Terdakwa II mendatangi Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Saksi Hasan;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Hasan, Saksi melihat Terdakwa I dan Saksi Hasan yang saat itu tertidur, kemudian Terdakwa II meminta Saksi Hasan untuk membongkar sepeda motor merk yamaha mio GT dan meminta Saksi Hasan untuk menyambung langsung bagian kontak agar dapat menyala tanpa menggunakan kunci;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Hasan kemudian membongkar sepeda motor tersebut pada bagian depan hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat menyala tanpa menggunakan kunci kontak, dan setelah sepeda motor tersebut selesai dibongkar pada sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa II mengajak Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut ke Majene;
- Bahwa pada saat di perjalanan Saksi sempat bertanya mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil mencuri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yamaha mio GT tersebut kemudian dibeli oleh seseorang yang Saksi tidak kenal di Desa Salutambung Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa menjual motor yamaha mio GT tersebut namun oleh Terdakwa II Saksi diberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan untuk ongkos pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Hasan bin Sultan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dini hari, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi di Dusun Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dengan membawa sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah;
- Bahwa Terdakwa II membangunkan Saksi dan meminta Saksi untuk membantu menyambung kabel kontak sepeda motor tersebut agar dapat menyala tanpa menggunakan kunci kontak;
- Bahwa Saksi kemudian membantu Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar kap depan sepeda motor tersebut dan membongkar kabel kontak hingga akhirnya sepeda motor dapat menyala tanpa menggunakan kunci kontak, selain itu Saksi juga membongkar jok sepeda motor agar dapat diisi bensin;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah tersebut terpasang plat nomor tentara;
- Bahwa Saksi tidak mengubah warna sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sempat mengajak Saksi dan Saksi Rahman untuk mencuri sepeda motor, namun Saksi dan Saksi Rahman menolak ajakan Terdakwa II;
- Bahwa setelah selesai membongkar sepeda motor tersebut Terdakwa II kemudian mengajak Saksi Rahman yang juga sudah berada di rumah Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut di Majene;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil terjual Terdakwa II kemudian memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa I sudah tidak ingat namun masih tahun 2022, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Rahman dan Saksi Hasan sedang berada di rumah Saksi Hasan di Dusun Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, kemudian Terdakwa II mengajak Saksi Rahman dan Saksi Hasan untuk pergi mencuri sepeda motor, namun Saksi Rahman dan Saksi Hasan menolak, dan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa I menyetuinya;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang dapat dicuri, dan kemudian pada pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir pada garasi sebuah rumah di Jalan Andi Depu Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu yang merupakan kompleks tentara, kemudian Terdakwa II turun dari motor dan mengambil sepeda motor yang sedang terparkir tersebut sementara Terdakwa I menunggu di samping rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari rumah tersebut sambil mendorong sepeda motor dan kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa I untuk mendorong dengan kaki sambil menaiki sepeda motor yang sebelumnya Para Terdakwa bawa hingga sampai ke rumah Saksi Hasan;
- Bahwa di rumah Saksi Hasan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Hasan, dan Saksi Rahman membongkar bagian kap depan sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor tersebut dapat menyala tanpa menggunakan kunci kontak, selain itu bagian jok sepeda motor juga dibongkar agar sepeda motor tersebut dapat diisi bensin;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II adalah sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah dan terpasang plat nomor militer yang kemudian plat nomor tersebut dilepas oleh Saksi Hasan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang mengubah warna sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibongkar di rumah Saksi Hasan, sepeda motor yamaha mio GT tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa II dan Saksi Rahman untuk dijual ke Majene;
- Bahwa setelah sepeda motor yamaha mio GT tersebut berhasil terjual, Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi Rahman dan Saksi Hasan sedang berada di rumah Saksi Hasan di Dusun Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, kemudian Terdakwa II mengajak Saksi Rahman dan Saksi Hasan untuk pergi mencuri sepeda motor, namun Saksi Rahman dan Saksi Hasan menolak, dan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor, dan kemudian pada pukul 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menuju ke sebuah rumah di asrama koramil Pasangkayu Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dimana beberapa hari sebelumnya Terdakwa II sempat memantau sepeda motor yang terparkir di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kemudian masuk ke rumah tersebut dan mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah yang tidak terkunci leher yang terparkir di garasi rumah tersebut, kemudian mendorongnya keluar dari rumah dan selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mendorong sepeda motor yang baru saja diambil dan dinaiki oleh Terdakwa II dengan menggunakan kaki menuju ke rumah Saksi Hasan;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Hasan, Terdakwa II kemudian membangunkan Saksi Hasan dan meminta Saksi Hasan untuk membongkar bagian kap mesin sepeda motor yang baru saja Para Terdakwa ambil agar mesin sepeda motor dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Saksi Hasan, dan Saksi Rahman yang belum lama tiba di rumah Saksi Hasan membongkar bagian kap depan sepeda motor tersebut untuk menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor tersebut dapat menyala tanpa menggunakan kunci kontak, selain itu bagian jok sepeda motor juga dibongkar agar sepeda motor tersebut dapat diisi bensin, dan juga melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membongkar sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah yang baru saja Para Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa II kemudian menghubungi seseorang bernama Asriadi dan menawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut yang kemudian disetujui oleh seseorang bernama Asriadi tersebut dan meminta Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke daerah Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengajak Saksi Rahman untuk menemani Terdakwa II menjual sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah ke Majene dengan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa II dan Saksi Rahman tiba di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dan singgah di rumah seseorang bernama Asriadi, kemudian seseorang bernama Asriadi tersebut membayar sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah yang Terdakwa II bawa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa II kemudian memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahman dan kemudian kembali ke Pasangkayu;
- Bahwa setelah kembali ke Pasangkayu Terdakwa II kemudian membagikan uang hasil menjual sepeda motor kepada Terdakwa I sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi Hasan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang mengubah warna sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah dipidana beberapa kali dalam perkara pencurian sepeda motor yaitu pada tahun 2011 di Polman dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2015 di Pasangkayu dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pada tahun 2020 di Pasangkayu dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, selain itu Terdakwa II juga pada saat persidangan ini sementara menjalani proses persidangan di perkara lain dalam perkara yang sama pula yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK motor MIO GT warna putih dengan merk YAMAHA tipe 2BJ jenis sepeda motor Nomor Polisi DD 6304 XM dan nomor rangka : MH32EI001DJ054432 dan nomor mesin : 2BJ-G4147 dengan nama pemilik NOER AIDHIN;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna putih dengan merk Yamaha tipe 2BJ jenis sepeda motor nomor polisi : DD 6304 XM dan nomor rangka : MH32EI001DJ054432 nomor mesin : 2BJ-G4147;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- telah mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah milik Saksi Rahmatia yang terparkir di garasi rumah Saksi Muhammad Basir yang terletak di asrama koramil Pasangkayu Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Muhammad Basir dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan kemudian membagi tugas dimana Terdakwa II masuk ke halaman rumah Saksi Muhammad Basir dan mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah sedangkan Terdakwa I berjaga dan mengawasi keadaan;
- Bahwa sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah terparkir di garasi yang berada di depan rumah Saksi Muhammad Basir, dimana garasi tersebut tidak tertutup dan juga tidak terdapat pagar di rumah Saksi Muhammad Basir sehingga Terdakwa II dapat langsung masuk ke garasi dan mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah yang dalam posisi terparkir tanpa terkunci leher;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah Terdakwa II kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya lalu menaikinya dan meminta Terdakwa I yang sebelumnya berjaga untuk naik ke sepeda motor yang Para Terdakwa kendaraai sebelumnya dan mendorong Terdakwa II yang menaiki sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah Saksi Hasan dan meminta Saksi Hasan untuk membantu membongkar kap depan agar sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci kontak, membongkar jok agar sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah agar dapat diisi bahan bakar dan melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membongkar sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah bersama dengan Saksi Hasan dan Saksi Rahman;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hasan dan Saksi Rahman tidak mengubah warna sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibongkar di rumah Saksi Hasan, Terdakwa II bersama dengan Saksi Rahman kemudian menjual sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah kepada seseorang bernama Asriadi di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa I Fery Putrama alias Peri bin Pahri dan Terdakwa II Robby bin Bahar telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah milik Saksi Rahmatia yang terparkir di garasi rumah Saksi Muhammad Basir yang terletak di asrama koramil Pasangkayu Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Muhammad Basir dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan kemudian membagi tugas dimana Terdakwa II masuk ke halaman rumah Saksi Muhammad Basir dan mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah sedangkan Terdakwa I berjaga dan mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah terparkir di garasi yang berada di depan rumah Saksi Muhammad Basir, dimana garasi tersebut tidak tertutup dan juga tidak terdapat pagar di rumah Saksi Muhammad Basir sehingga Terdakwa II dapat langsung masuk ke garasi dan mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah yang dalam posisi terparkir tanpa terkunci leher;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah Terdakwa II kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya lalu menaikinya dan meminta Terdakwa I yang sebelumnya berjaga untuk naik ke sepeda motor yang Para Terdakwa kendari sebelumnya dan mendorong Terdakwa II yang menaiki sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah Saksi Hasan dan meminta Saksi Hasan untuk membantu membongkar kap depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci kontak, membongkar jok agar sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah agar dapat diisi bahan bakar dan melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membongkar sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah bersama dengan Saksi Hasan dan Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa setelah dibongkar di rumah Saksi Hasan, Terdakwa II bersama dengan Saksi Rahman kemudian menjual sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah kepada seseorang bernama Asriadi di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah bukan berwarna hitam sebagaimana foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumah Saksi Muhammad Basir adalah sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan fotonya terlampir di dalam berkas perkara karena ciri-ciri khusus dari sepeda motor tersebut sama antara sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah yang sebelumnya terparkir di rumah Saksi Muhammad Basir dengan sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, walaupun memiliki warna yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah yang terparkir di garasi rumah Saksi Muhammad Basir, dimana sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan adalah milik Saksi Rahmatia, kemudian sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah Saksi Hasan untuk dibongkar dan selanjutnya oleh Terdakwa II sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah tersebut dijual kepada seseorang bernama Asriadi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seakan-akan sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah pada waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam dan bertempat tinggal sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, tidak harus tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah dari garasi rumah Saksi Muhammad Basir pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WITA adalah waktu dimana matahari telah terbenam, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah terparkir di rumah Saksi Muhammad Basir, dimana garasi rumah Saksi Muhammad Basir tersebut berada di luar rumah dan tidak tertutup pagar, namun berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan Para Terdakwa serta dari foto lokasi kejadian yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi serta Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pekarangan dari rumah Saksi Muhammad Basir memiliki pembatas yang jelas yaitu dalam bentuk pepohonan yang membatasi pekarangan rumah Saksi Muhammad Basir dengan rumah-rumah di sebelahnya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah dari dalam garasi yang terletak di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Basir, Saksi Muliana, dan Saksi Rahmatia sama sekali tidak mengenal Para Terdakwa, dan Para Saksi tersebut sama sekali tidak menghendaki Para Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Basir dan mengambil sepeda motor yamaha mio GT warna putih merah milik Saksi Rahmatia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;



Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing orang harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa diawali oleh niat Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujuinya, setelah sebelumnya ajakan Terdakwa II untuk mencuri sempat ditolak oleh Saksi Rahman dan Saksi Hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi ke daerah Jalan Pemancar TVRI Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan langsung menuju ke rumah Saksi Muhammad Basir dimana di Terdakwa II telah mengamati rumah tersebut sebelumnya, dan sesampainya di rumah Saksi Muhammad Basir Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membagi peran dimana Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir di garasi, sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat suatu kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor (*pleger*) sementara Terdakwa I merupakan orang yang turut serta mengambil sepeda motor tersebut (*medepleger*), sehingga walaupun Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memiliki peranan yang berbeda, namun tujuan yang dicapai adalah sama yaitu untuk mengambil sepeda motor mio GT warna putih merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *primair*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *primair* telah terbukti maka dakwaan *subsidiar* dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor MIO GT warna putih dengan merk YAMAHA tipe 2BJ jenis sepeda motor Nomor Polisi DD 6304 XM dan nomor rangka: MH32EI001DJ054432 dan nomor mesin: 2BJ-G4147 dengan nama pemilik NOER AIDHIN yang telah disita dari Saksi Muhammad Basir dan selama persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Saksi Rahmatia alias Tia binti Sadil, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmatia alias Tia binti Sadil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna putih dengan merk Yamaha tipe 2BJ jenis sepeda motor nomor polisi: DD 6304 XM dan nomor rangka: MH32EI001DJ054432 nomor mesin: 2BJ-G4147 yang telah disita dari Terdakwa I dan selama persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Saksi Rahmatia alias Tia binti Sadil, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmatia alias Tia binti Sadil;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa II telah beberapa kali dijatuhi pidana dalam perkara pencurian, dan setelah Majelis Hakim memeriksa dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pasangkayu diketahui bahwa Terdakwa II pernah dipidana dalam perkara Nomor 71/Pid.B/2015/PN Pky dimana Terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, kemudian dalam perkara Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pky dimana Terdakwa II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, selain itu Terdakwa II juga sementara menjalani proses persidangan dalam berkas perkara terpisah namun dalam perkara yang sama yaitu pencurian;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa II pernah dipidana sebelumnya dalam tindak pidana yang sama dan kemudian Terdakwa II kembali melakukan tindak pidana pencurian, maka walaupun Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa II telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*), Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan fakta tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dalam penjatuhan lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fery Putrama alias Peri bin Pahri** dan Terdakwa II **Robby bin Bahar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan *primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Fery Putrama alias Peri bin Pahri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II **Robby bin Bahar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK motor MIO GT warna putih dengan merk YAMAHA tipe 2BJ jenis sepeda motor Nomor Polisi DD 6304 XM dan nomor rangka: MH32EI001DJ054432 dan nomor mesin: 2BJ-G4147 dengan nama pemilik NOER AIDHIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna putih dengan merk Yamaha tipe 2BJ jenis sepeda motor nomor polisi: DD 6304 XM dan nomor rangka: MH32EI001DJ054432 nomor mesin: 2BJ-G4147;

dikembalikan kepada Saksi Rahmatia alias Tia binti Sadil;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

TTD

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nirmala Nurdin B., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky